



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat, perlu dibentuk standar pelayanan minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1213);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
8. Standar Pelayanan Minimal BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut SPM BLUD Puskesmas adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal dan juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh BLUD Puskesmas kepada masyarakat.

#### Pasal 2

SPM BLUD Puskesmas merupakan ukuran pelayanan yang diberikan oleh BLUD Puskesmas.

#### Pasal 3

SPM BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi persyaratan:

- a. fokus pada pelayanan, yakni mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD Puskesmas.;

- b. terukur, yakni kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.;
- c. dapat dicapai, yakni kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya;
- d. relevan dan dapat diandalkan, yakni kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD Puskesmas; dan
- e. tepat waktu, yakni kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

## BAB II SISTEMATIKA

### Pasal 4

Sistematika SPM BLUD Puskesmas paling sedikit memuat :

- a. Bab I : pendahuluan
- b. Bab II : Standar Pelayanan Minimal;
- c. Bab III : Rencana Pencapaian SPM;
- d. Bab IV : Sistem Akuntabilitas Kerja;
- e. Bab V : Penutup.

### Pasal 5

- (1) SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterapkan pada seluruh BLUD Puskesmas di Daerah.
- (2) BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Alun-Alun Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 1 Kecamatan Gresik, Jenis : Rawat Inap; Kode : 1033120;
  - b. Puskesmas Balongpanggang Alamat : Jalan Raya Kedungpiring Nomor 8 Kecamatan Balong Panggang, Jenis : Rawat Inap; Kode : 1033115;
  - c. Puskesmas Benjeng Alamat : Jalan Raya Nyayat Nomor 34 Kecamatan Benjeng, Jenis : Rawat Inap; Kode : 1033113;

- d. Puskesmas Bungah, Alamat : Jalan Raya Bungah Nomor 15 Kecamatan Bungah, Jenis : Rawat Inap; Kode : 1033126;
- e. Puskesmas Cerme Alamat : Jalan Cerme Kidul Nomor 52 Kecamatan Cerme, Jenis : Rawat Inap; Kode : 1033111;
- f. Puskesmas Driyorejo Alamat : Jalan Raya Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Jenis : Rawat Inap; Kode : 1033105;
- g. Puskesmas Duduk Sampeyan Alamat : Jalan Raya Duduk Sampeyan Nomor 45 Kecamatan Duduk Sampeyan, Jenis : Rawat Inap; Kode : 1033117;
- h. Puskesmas Sukomulyo Alamat : Jalan Kalimantan Nomor 104 GKB, Kecamatan Manyar, Jenis : Non Rawat Inap; Kode : 1033125;
- i. Puskesmas Kebomas Alamat : Jalan Sunan Giri III Nomor 1 Kecamatan Kebomas, Jenis : Rawat Inap; Kode : 1033118;
- j. Puskesmas Kesamben Kulon Alamat : Jalan Kesamben Kulon, Kecamatan Wringin Anom, Jenis : Rawat Inap; Kode : 1033104;
- k. Puskesmas Mentaras Alamat : Jalan Raya Mentaras, Kecamatan Dukun, Jenis : Rawat Inap; Kode : 1033128;
- l. Puskesmas Panceng Alamat : Jalan Raya Panceng, Kecamatan Panceng, Jenis : Rawat Inap; Kode : 1033130;
- m. Puskesmas Sidayu Alamat : Jalan Kanjeng Pangeran I, Kecamatan Sidayu, Jenis : Rawat Inap; Kode : 1033127;
- n. Puskesmas Metatu Alamat : Jalan Metatu I, Kecamatan Benjeng, Jenis : Non Rawat Inap; Kode : 1033114;
- o. Puskesmas Ujung Pangkah Alamat : Jalan Sitarda Nomor 14 Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah, Jenis : Rawat Inap; Kode : 1033131;

- p. Puskesmas Wringin Anom Alamat : Jalan Raya Wringin Anom Nomor 111 Kecamatan Wringin Anom, Jenis : Rawat Inap; Kode : 1033103; dan
- q. Puskesmas Manyar Alamat : Jalan Manyar Timur Nomor 1 Kecamatan Manyar, Jenis : Non Rawat Inap; Kode : 1033123.

(3) Penjabaran dan uraian lebih lanjut mengenai SPM BLUD untuk:

- a. Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I;
- b. Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II;
- c. Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III;
- d. Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV;
- e. Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V;
- f. Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI;
- g. Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII;
- h. Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX;
- j. Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X;
- k. Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI;
- l. Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII;
- m. Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII;
- n. Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV;



- o. Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XV;
  - p. Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI;
  - q. Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik

pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK

Ttd.

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19720411 199101 1 001